

## **Keabsahan Hukum Anak Dalam Perjanjian Jual Beli Online Prespektif KUH Perdata Dan Fikih Muamalah**

**Eka Fifty Anugrah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
ekafiftyanugrah@gmail.com

### **Abstrak:**

Masyarakat yang melek dengan dunia internet pada dewasa ini beragam usia. Di kalangan remaja, mereka tidak asing lagi dengan istilah-istilah jual beli *online*. Banyak pengelola situs yang mengincar remaja usia 15 sampai 20 tahun sebagai pangsa pasar utama internetnya dengan menyajikan informasi terpadu mengenai jual beli *online*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana keabsahan anak yang melakukan perjanjian jual beli online dengan ditinjau KUH Perdata serta Fikih Muamalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, hukum di identifikasikan sebagai perundang-undangan, serta klasifikasi bahan hukum. Didalam penelitian ini ditemukan bahwa keabsahan anak yang melakukan perjanjian jual beli *online* jika dilihat dari Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhinya kecakapan bertindak maka dapat berakibat perjanjian dapat dibatalkan atau tidak sah. Jika dilihat dari Fikih Muamalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah *tamyiz* dan dengan izin orang tuanya, hukumnya sah.

**Kata Kunci:** fiqh muamalah; jual beli online; teknologi.

### **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi Menjadi pusat era globalisasi yang kini melanda hampir diseluruh dunia.<sup>1</sup> Menurut Ethan Katsh bahwa ada keterkaitan yang erat antara waktu (*time*), ruang (*space*) dan hukum (*law*). Perubahan dan perkembangan yang cepat dari teknologi membawa akibat penggunaan ruang yang semakin mendesak dan dalam hal ini harus dibarengi dengan *rules of conduct* (aturan hukum) yang memadai.<sup>2</sup>

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung : Refika Aditama, 2005) h.121

<sup>2</sup> Amir Syamsuddin, *Hukum Siber, Jurnal Keadilan*, Vol. 1. No. 3 September 2001, Penerbit Pusat Kajian Hukum dan Keadilan

disingkat *e-commerce*.<sup>3</sup> Transaksi komersial elektronik (*e-Commerce*) memiliki beberapa cirri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka.

Namun di samping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi *e-commerce* juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan calon pembeli dari suatu toko online merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali melakukan keputusan pembelian secara *online*.<sup>4</sup>

Ada beberapa hal yang sering muncul dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik ini yang timbul sebagai suatu kendala antara lain masalah perjanjian, perpajakan, tata cara pembayaran, peradilan, perlindungan hukum, tanda tangan elektronik, penyelesaian sengketa yang terbentuk dalam suatu sistem jaringan kerja secara langsung. Masalah-masalah tersebut menimbulkan suatu permasalahan hukum antara lain mengenai aspek hukum perjanjiannya yang sangat dibutuhkan dalam pembuktian agar memenuhi kepastian hukum, dalam hal ini dokumen berwujud nyata atau tertulis sebagaimana terjadi dalam jual beli secara konvensional.<sup>5</sup>

Masyarakat yang melek internet pada dewasa ini beragam usia, termasuk remaja. Di kalangan remaja, mereka tidak asing lagi dengan istilah-istilah jual beli *online*. Banyak pengelola situs yang mengincar remaja usia 15 sampai 20 tahun sebagai pangsa pasar utama internetnya dengan menyajikan informasi terpadu mengenai dunia jual beli *online*. Kemudian muncul pertanyaan, apakah remaja tersebut yang notabene belum menginjak usia dewasa diperbolehkan melakukan perjanjian jual beli? Lalu bagaimana keabsahan perjanjian tersebut?

Sedangkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, salah satunya adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan, menyebutkan bahwa pihak yang membuat suatu perikatan haruslah orang yang cakap untuk bertindak. Jika tidak cakap, maka perjanjian menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Penulis berasumsi bahwa jika perjanjian tidak sah, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan perjanjian jual beli *online* yang ditinjau dari aspek Fikih Muamalah dan KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Bahan Hukum Primer Sebagai data primer yaitu buku-buku yang ada kaitannya langsung dengan judul penelitian, misalnya adalah buku, Al-Qur'an dan al-Hadist yang merupakan sumber Hukum Islam, dan KUH Perdata serta beberapa peraturan perundang-undangan sebagai sumber Hukum Positif. Bahan Hukum Sekunder sebagai data Sekunder adalah buku-buku atau bahan pustaka yang berhubungan dengan judul penelitian secara tidak

---

<sup>3</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004) h.1.

<sup>4</sup> Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, *Sukses Jual Beli Online*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013) h.3.

<sup>5</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) h.59

langsung, yang di dalamnya memuat tentang pembahasan dengan perjanjian jual beli *online* oleh anak menurut hukum Islam maupun KUH Perdata.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Proses Pelaksanaan Jual Beli *Online* yang Dilakukan Oleh Anak.**

Tehnologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki dunia baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau perekonomian digital. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Semakin banyak orang mengandalkan jual beli sistem *online*(*e-commerce*) sebagai media transaksi. Suatu transaksi online juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *E-Commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan *online* tidaklah bedadengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya.

Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah internet. Pasal 19 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif. Keempat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut antara lain: Sepakat, diantara mereka yang mengikatkan diri. Artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan. Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dalam Pasal 1330 BW (KUHPerdata) adalah sebagai berikut: 1) anak yang belum dewasa; 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Apabila melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas dapat dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya: a) Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Belum dewasa adalah mereka yang belum genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin; b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; c) Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Suatu hal tertentu, artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan. Suatu sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu : 1) Tidak bertentangan dengan undang-undang; 2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan 3) 3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jual beli secara *online (e-commerce)* pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, dimana suatu jual beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Jual beli secara *online* dan jual beli pada umumnya (konvensional) yang membedakan hanya pada media yang digunakan. Jika ada jual beli konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang diperjual belikan serta berapa harga atas barang atau jasa. Sedangkan pada jual beli secara *online (e-commerce)*, proses transaksi yang terjadi memerlukan satu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung *atau face to face* antar para pihak. Proses transaksi tawar menawar harga dapat dilakukan dimana saja tanpa harus mempertemukan pihak penjual dan pembeli di dalam suatu tempat yang sama untuk menyepakati harga dari suatu barang. Perjanjian jual beli secara online menggunakan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar pengaturannya sehingga apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata dapat diterapkan serta perjanjian jual beli secara online dapat diakui keabsahannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu : Pertama, Kesepakatan. Dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual dalam hal ini adalah yang menawarkan barang dan jasa melalui *website*. Semua pengguna internet dapat dengan bebas masuk untuk melihat penawaran suatu barang untuk membeli barang yang ditawarkan. Jika pembeli tertarik untuk membeli satu barang atau jasa maka pembeli hanya perlu mengklik barang atau jasa yang sesuai dengan keinginannya, biasanya setelah pesanan sampai kepada penjual maka penjual akan mengirim *e-mail* atau melalui telepon untuk mengkonfirmasi pesanan barang yang dibeli terhadap *customer*.

Kedua, Kecakapan. Cakap dalam hukum adalah orang dewasa, anak-anak dianggap belum cakap. Tapi dalam perjanjian anak-anak yang membuat perjanjian tetap dianggap sah jika tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam jual beli secara konvensional, seorang anak SD yang membeli suatu barang dianggap sah jika tidak merugikan kedua belah pihak. Demikian juga dalam transaksi *online*, seorang anak juga bisa membeli suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang karena antara pembeli dengan penjual tidak bertemu secara langsung. Ketiga, Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu adalah tentang objek atau benda atau barang yang jelas wujudnya. Dalam transaksi konvensional barang yang ditawarkan oleh penjual jelas dan dapat dilihat secara langsung dan penyerahannya juga dilakukan secara langsung, tapi secara *online*, barang yang ditawarkan adalah dalam bentuk gambar atau foto dan pembeli akan melihat secara langsung jika sudah terjadi penyerahan barang oleh penjual dengan mengklik penawaran barang oleh penjual. Baik jual beli secara konvensional atau secara *online* harus memenuhi syarat sesuatu hal tertentu.

Keempat, Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum. Sebab yang halal dimaksudkan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Perjanjian secara *online* harus menganut prinsip itikad baik. Akibat hukum dari perjanjian jual beli secara *online* adalah sah menurut hukum jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang harus memenuhi ke empat syarat. Syarat satu dan dua disebut syarat subjektif karena menyangkut orang, jika syarat kesepakatan dan kecakapan tidak ada maka perjanjian tetap sah hanya saja dapat dibatalkan. Yang membatalkan adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif karena menyangkut tentang barang, jika objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada.

### **Proses Perjanjian Jual Beli *Online* yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Pasal 1320 KUH Perdata**

Berkembangnya *E-Commerce* dan akseptabilitas (hal yang dapat diterima) internet sebagai infrastruktur alternatif modern dalam mengembangkan dunia perdagangan bukan berarti bahwa eksistensinya tidak memunculkan permasalahan-permasalahan, baik yang bersifat teknis maupun permasalahan yuridis. Masalah teknis yang dimaksud adalah masalah yang terjadi dari teknologi elektronik itu sendiri, dalam hubungannya dengan penggunaan media niaga (perdagangan). Sedangkan masalah non teknis adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan implikasi-implikasi yang terlahir dari aplikasi teknologi elektronik itu sendiri dalam dunia perdagangan.<sup>6</sup> Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yaitu: 1) Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri (syarat subjektif); 2) Kecakapan bertindak para pihak untuk membuat perjanjian (syarat subjektif); 3) Adanya suatu hal tertentu (syarat objektif); 4) Adanya suatu sebab yang halal. (syarat objektif)

Mengenai perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum meliputi: anak di bawah umur ( belum berusia 18 tahun berdasarkan ketentuan pasal 47 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai perjanjian yang dilakukan oleh anak, tidak terpenuhinya kecakapan bertindak maka dapat berakibat perjanjian dapat dibatalkan atau tidak sah. Jika suatu perjanjian

---

<sup>6</sup> Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, "*Sukses Jual Beli Online*", (Jakarta:Elex Media Komputindo,2013)h.9

tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut. Perjanjian dengan sendirinya tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak memintakan pembatalan.

Mengenai bertransaksi di jual beli *online* sendiri seseorang baik untuk menjadi penjual atau pembeli dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa maupun belum dewasa karena pada situs jual beli *online*, seseorang yang ingin menjadi member cukup mengisi format pendaftaran yang disediakan pihak situs jual beli *online*. Seperti format pendaftaran member Facebook, seseorang diwajibkan mengisi beberapa hal seperti nama akun, password akun, email, jenis kelamin, nama asli, tanggal lahir. Pada pengisian format pendaftaran tersebut tidak dapat dipastikan keaslian datanya baik nama hingga tanggal lahir karena seseorang bisa saja memberikan data yang bukan sebenarnya.

### **Proses Perjanjian Jual Beli *Online* yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Fikih Muamalah**

Dalam wilayah hukum Islam, hingga detik ini *online* tidak menjadi polemik dikalangan para ulama. Hal ini dikarenakan banyaknya keuntungan-keuntungan, selain dari bentuk kejelasan yang dapat dipahami bersama. Hal ini juga dikuatkan oleh beberapa fatwa yang melindungi dalam “bentuk berbeda” dalam transaksi ini. Kaidah yang dapat diterapkan berkaitan dengan *al-‘adat* dan *‘urf*. Sebut saja dalam hal ini misalnya “*al-‘adatul muhkamatus*” (Kebiasaan yang biasa dilakukan masyarakat, dapat menjadikan tradisi hukum).<sup>7</sup> Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan, serta memandang kehidupan orang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Masing-masing individu saling melengkapi di dalam tatanan sosial Islam.<sup>8</sup> Dalam bidang ekonomi, Islam menempatkan *self interest* (*mashlahah al-ifrad*) dan *social interest* (*mashlahah al-jama’ah*) sebagai bentuk dari tujuan, serta keadilan ekonomi, jaminan sosial serta pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem dan ekonominya.

Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang halal atau dibolehkan, dan melarang mengambil benda orang lain tanpa persetujuan dan izin dari mereka. Selain untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat, hal ini juga sangat penting untuk memelihara hubungan yang baik dan harmonis di kalangan anggota masyarakat. Nabi SAW telah meletakkan dasar-dasar hukum dan peraturan guna melakukan transaksi-transaksi dan juga telah memberikan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat-syarat tertentu. Aspek ekonomi amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan waktu dan pertumbuhan masyarakat serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini berimbas dalam membentuk dan menjadikan perubahan terhadap pola kehidupan bermasyarakat tidak terkecuali dalam bidang ekonomi yang termasuk di dalamnya tentang perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

---

<sup>7</sup> Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Terj. M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004)h.250-252.

<sup>8</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commere Perspektif Islam*, (Yogyakarta: MSI UII, 2004)h.73

Jual beli dalam Islam khusus nya menurut Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan hukumnya secara *Ijtima'* dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa ayat 29)

Jadi prinsip itikad baik bukan hanya perbuatan batin saja, tetapi merupakan cerminan dan tingkah laku dalam perbuatan yang sesuai dengan hukum-hukum Syari'at. Prinsip itikad baik terdapat pada semua hukum, baik hukum ibadah atau mu'amalah. Maka berdasarkan hadits di bawah batalnya suatu akad apabila terdapat niat atau itikad yang tidak baik di dalamnya. Seperti jual beli dengan maksud riba dan menikah dengan niat untuk menjadi penyela bagi yang cerai dengan tiga talak.<sup>9</sup> Hadist yang dimaksud adalah :

*Sesungguhnya sahnya perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya perbuatan manusia tergantung niatnya. Barangsiapa hijrahnya menuju Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya agar mendapatkan hal duniawi atau agar perempuan menikahinya, maka hijrahnya hanya kepada hal tersebut.* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Transaksi yang di lakukan anak tidak sah hukumnya, baik ia telah mencapai batas tamyiz atau belum dan mendapat izin dari wali atau tidak. Pendapat ini adalah pendapat dari madzhab Syafi'iyah, yang berdasar pada hadits Rosululloh Saw.:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ, وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفْقَ

“Di hilangkan catatan amal dari tiga orang :Anak kecil hingga ia baligh, orang yang tidur hingga ia bangun, dan orang gila hingga ia sadar”.(HR. Aisyah)

Yang di maksud shobiy dalam istilah fiqh adalah setiap anak yang belum baligh, yakni belum berumur 15 tahun, atau belum pernah mengeluarkan sperma pada usia 9 tahun, dan bagi perempuan, belum pernah mengeluarkan darah haid. Sedangkan istilah *tamyiz* di definisikan sebagai kemampuan akal dalam mengenal dan membedakan sesuatu. Pada anak kecil, *tamyiz* dapat di tandai dengan bisa makan sendiri, minum sendiri dan istinja sendiri, pada umumnya anak kecil menginjak usia *tamyiz* pada umur 7 tahun.

Sufyan as Sauri, Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa transaksi tersebut hukumnya sah jika di sertai izin dari wali. Bahkan menurut kutipan Ibnul

---

<sup>9</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, No. Hadits: 1947, Islam Web Library, [http://library.islamweb.net/hadith/display\\_hbook.php?bk\\_no=146&hid=1947&pid=100285](http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&hid=1947&pid=100285), diakses tanggal 19 September 2018, jam 15:10 WIB2

Mundzir, pendapat Ahmad dan Ishaq menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan anak kecil hukumnya sah meski tanpa izin dari wali.

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah *ijab qabul*, pihak penjual meminta pembeli melakukan tranfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang. Jadi, transaksi seperti ini (jual beli *online*) mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu : Keabsahan hukum anak dalam perjanjian jual beli online jika dipandang dari sudut pandang Fikih Muamalah adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah *tamyiz* dan dengan izin orang tuanya, hukumnya sah. Keabsahan hukum anak dalam perjanjian jual beli online jika dipandang dari sudut pandang Pasal 1320 KUH Perdata. Mengenai perjanjian yang dilakukan oleh anak, tidak terpenuhinya kecakapan bertindak maka dapat berakibat perjanjian dapat dibatalkan atau tidak sah.

### **Daftar Pustaka**

Al-Qur'anul Karim

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta:Refika Aditama.

Amir Syamsuddin. *Hukum Siber, Jurnal Keadilan*, Vol. 1. No. 3, September 2001. Penerbit Pusat Kajian Hukum dan Keadilan.

Arief Mansur Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung:Refika Aditama.

Asnawi Haris Faulidi. 2004. *Transaksi Bisnis E-Commerce Prespektif Islam*. Yogyakarta:MSI UII.

At-Tariqi Abdullah Abdul Husain. 2004. *Ekonomi Islam : Prinsip, Dasar dan Tujuan* Terj.M.Irfan Syofwani. Yogyakarta:Magistra Insania Press.

Creatiity Pambudi Putra Unggul dan Java. 2013. *Sukses Jual Beli Online*. Jakarta:Elex Media Komputindo.

Sitompul, Asril. 2004. *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung:Citra Aditya Bakti.

[http://library.islamweb.net/hadith/display\\_hbook.php?bk\\_no=146&hid=1947&pid=100285](http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&hid=1947&pid=100285), diakses tanggal 19 September 2018, jam 15:10 WIB